

KONSTRUKSI PEMIKIRAN CANDAH DALAM JEMAAT AHMADIYAH (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)

Hamka Husein Hasibuan

Postgraduate Program, Sunan Kalijaga State Islamic University

Abstract

Candah in the Ahmadiyah congregation is a very substantial matter, in which it entails the sacrifice of wealth/possession (*al-taḍḥīyah al-māliyah*) by an Ahmadi. This is often misunderstood by non-Ahmadiyah followers due to its similarity to zakat. Candah is Ahmadiyah's reconstruction of texts pertaining to infaq, by determining the quantity, time period, and institution managing it. The initial aim of candah, initiated by Mirza Ghulam Ahmad, was to spread ideas of his Mahdi (prophetic) attributes, that have currently become more extensive. Every Ahmadi believes that giving candah will consequently reinforce their faith and submission.

Keywords: *candah, Ahmadiyah, sacrifice of wealth (al-taḍḥīyah al-māliyah).*

I. Pendahuluan

Salah satu yang menjadi sorotan utama di era kontemporer ini adalah masalah zakat dan sumbangan keagamaan. Berbagai upaya studi dan penafsiran ulang pun bermunculan. Mulai dari perluasan objek wajib zakat oleh Yusuf Qaradawi dan Didin Hafidhuddin; pengembangan kadar zakat oleh Muhammad Syahrur dan Jalaluddin Rahmad; serta penafsiran ulang dengan mengaitkan zakat dengan pajak oleh Masdar Farid Mas'udi. Semua penafsiran ulang di atas masih dalam satu frekuensi dan tidak keluar dari tema besar zakat. Hal yang berbeda dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah (untuk selanjutnya disebut Ahmadiyah saja). Dalam menafsirkan ulang nash-nash yang bicara mengenai zakat dan sumbangan keagamaan, Ahmadiyah mencari jalan lain sebagai alternatif-solusi. Penafsiran ulang Ahmadiyah itu mereka sebut dengan istilah candah. Candah merupakan penyisihan harta penghasilan yang diberikan

oleh seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah, sebagai bentuk pengorbanan harta dengan kadar dan waktu yang sudah ditentukan. Mirza Ghulam Ahmad (2005: 23) mengatakan, bahwa dengan memberi candah, iman akan bertambah kuat, karena ia adalah urusan kecintaan dan keikhlasan.

Candah ini tidak hanya dibebankan kepada mereka yang kaya, melainkan juga kepada orang miskin sebatas kemampuan mereka. Dengan kata lain, candah dalam Jemaat Ahmadiyah merupakan keharusan bagi setiap Ahmadi, tanpa pandang bulu. Dengan adanya kewajiban candah itu, itu artinya kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Ahmadiyah Qadian ada dua, yakni zakat dan candah. Akibatnya, banyak klaim sesat yang dilontarkan oleh sebagian kalangan yang menganggap bahwa kewajiban membayar zakat dalam Jemaat Ahmadiyah diganti dengan kewajiban membayar candah. Ini terjadi, karena sepintas lalu, candah ini ada kemiripan dengan zakat. Padahal, dalam Jemaat Ahmadiyah, zakat dan candah adalah dua hal yang berbeda. Hal ini bisa dilihat pada kitab-kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad dan Khalifah Ahmadiyah atau pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sendiri, yang membedakan antara zakat, candah, sedekah, wakaf, dan hibah.

Berangkat dari semangat untuk menyebarkan ide kamaahdian Mirza Ghulam Ahmad, mengisi keterbatasan mengenai ketentuan zakat dan sumbangan keagamaan serta sebagai bentuk keikutsertaan dalam menghilangkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, maka candah menjadi modal utama dan sesuatu yang tidak terlepas dalam perkembangan dan eksistensi Jamaah Ahmadiyah.

Dari penjelasan di atas, ada tiga poin –selain bahwa Ahmadiyah adalah golongan minoritas– yang menjadi latar belakang riset ini. *Pertama*, penafsiran Ahmadiyah Qadian terhadap nash-nash zakat dan sumbangan keagamaan yang “berbeda” dengan mainstream. *Kedua*, candah tidak hanya dibebankan kepada orang kaya tetapi juga kepada orang miskin. *Ketiga*, klaim sesat yang dilontarkan oleh beberapa kalangan karena mereka menganggap Ahmadiyah mengganti zakat dengan candah. Berdasarkan itu, ada dua persoalan yang akan dibahas dalam riset ini. *Pertama*, Bagaimana konstruksi dan landasan filosofis candah menurut Ahmadiyah Qadian? *Kedua*, Bagaimana *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah?


Untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana konstruksi, landasan filosofis, serta *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* candah, digunakan filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam yang dimaksud di sini merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan

keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya (Fathurrahman Djamil, 1997: 37). Dengan begitu, hukum Islam merupakan objek analisis sedangkan filsafat merupakan pisau bedah analisisnya.

Dalam aplikasinya, filsafat hukum Islam mempunyai dua tugas: kritis dan konstruktif (Juhaya S. Praja, 1993: 21). Tugas *kritis* adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sedangkan tugas *konstruktif* ialah membina, membangun, mengkonstruksi serta mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan.

Dalam filsafat hukum Islam hakikat hukum Islam merupakan interelasi antara teks (*nash/naqal*), akal (*ra'yu*), dan realitas (*al-waqāi'*). Interelasi ini mempunyai dua bentuk paradigma dalam sejarah hukum Islam. Yaitu antara paradigma struktural dan paradigma fungsional. Paradigma struktural sangat erat kaitannya dengan struktur, di mana dalam struktur tersebut teks mempunyai posisi yang sangat penting, dan sangat mendominasi. Berbeda dengan paradigma fungsional, di mana antara teks, nalar, dan realitas saling berdialog dan berdialektika (Al Yasa' Abubakar, 2016: 329).

Kedua paradigma itu digambarkan di bawah ini:



II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan pendekatan *filosofis*, yaitu pendekatan –yang dalam hal ini candah– didekati secara sistematis, mendalam, komprehensif, radikal, dan universal. Karakteristik pendekatan filosofis ini untuk melacak secara filosofis dari konstruksi pemikiran chandah, sehingga terlihat *fundamental structure* dan ide-ide dasarnya (Muhyar Fanani, 2010: 12)

Pengumpulan data dalam penelitian ini diawali dengan menelaah dokumen tertulis, baik primer maupun sekunder. Kemudian, hasil telaah itu dicatat dalam kom-

puter sebagai alat bantu pengumpulan data. Data tersebut dibedakan atas data utama (*primer*) dan data penunjang (*sekunder*). Sumber data primer adalah karya-karya yang jadi pegangan dalam Ahmadiyah dalam konteks candah, yaitu: *Al-Waṣiyyah, Ahammiyah at-Tabarruāt wa at-Taḍḥiyah al-Māliyah, Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharāḍuhā, Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Ah}madiyah: 'Aqāid, Mafāhīm wa Nubzah Ta'rifiyah, At-Tafsīr al-Kabīr, At-Tafsīr al-Basīṭ, Fath al-Islām, Kaidah-kaidah al-Wasiat, The Religion of Islam, Buah Pengorbanan Tahrik Jadid, Kompilasi Khotbah Jumat Ahmadiyah, dan Surat Edaran Mengenai Chandah*. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh tokoh lain yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian.

Seluruh data yang diperoleh, dilakukan berbagai proses identifikasi dan klasifikasi secara sistematis. Diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, kemudian disusul dengan proses deskripsi, yakni saat penyusunan data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif inilah dilakukan analisis data dengan tetap berpegang pada pendekatan filosofis, setelah itu baru dilakukan penyimpulan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014: 1).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi dan Landasan Filosofis Candah dalam Jemaat Ahmadiyah

Candah berasal dari bahasa Urdu, yaitu *chandah*, yang dimaknai sebagai penyisihan penghasilan, sumbangan, ataupun donasi. Di kalangan Ahmadiyah sendiri, *chandah* ini sudah menjadi sebuah istilah, sehingga penulisannya pun tidak lagi mengikuti bahasa aslinya. Di buku-buku, atau kumpulan khotbah para Khalifah Ahmadiyah, candah ditulis tanpa pakai huruf “h” sebagaimana dalam bahasa Urdu. Sementara dalam kitab-kitab Ahmadiyah yang berbahasa Arab, candah disebut dengan istilah *al-tabarru'* (donasi) atau istilah yang paling sering digunakan adalah *al-taḍḥiyah al-māliyah* (pengorbanan harta) (Jemaat Ahmadiyah, tth: 5). Dari pengertian etimologi ini, candah dikonsepsikan sebagai penyisihan harta penghasilan yang diberikan oleh seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah Qadian, sebagai bentuk pengorbanan harta demi kemajuan Islam, yang mana harta tersebut dikelola oleh Sadr Anjuma Ahmadiyah dengan kadar dan waktu yang sudah ditentukan (al-Badr, No.26: 201-202).

Untuk melihat bagaimana konstruksi dan landasan filosofis pemikiran candah dalam Ahmadiyah, terlebih dahulu kita melihat pandangan Ahmadiyah terhadap Al-

Qur'an. Bagi Ahmadiyah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi sumber utama dan pertama dalam proses penggalan hukum (Mirza Ghulam Ahmad, 1999: 22). Sebagai kitab suci, isi Al-Qur'an berisi tentang prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum ini bisa diklasifikasikan menjadi dua: (1) prinsip-prinsip umum yang bersifat teoretis; dan (2) prinsip-prinsip umum yang bersifat praktis (Maulana Muhammad Ali, 1990: 341). Klasifikasi ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 3-5, yang berbunyi:

ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (٢) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون (٣) والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (٤) أو لك على هدى من ربهم و أنك هم المفلحون (٥)

Dari ayat di atas, menurut Ahmadiyah, setidaknya ada lima prinsip dalam Islam: tiga prinsip bersifat teoretis, dan dua prinsip bersifat praktis. Tiga prinsip yang bersifat teoretis adalah percaya kepada Allah, hal yang gaib, dan hari kemudian. Prinsip teoretis ini sifatnya universal, absolut, dan tidak terikat oleh ruang waktu. Sementara dua yang praktis: mendirikan salat dan menafkahkan sebagai harta yang diberikan Tuhan kepada manusia, sifatnya temporal, situasional, dan terikat oleh ruang dan waktu.

Bagi Ahmadiyah, *و مما رزقناهم ينفقون* tidak boleh ditafsirkan hanya dengan zakat saja, melainkan harus tetap dibiarkan dalam keumumannya, karena potongan ayat tersebut mencakup segala bentuk zakat dan sumbangan keagamaan: sedekah, wakaf, hadiah, dan infak, dan lain sebagainya (Mirza Basyruddin Mahmud Ahmad, tth: 69). Berangkat dari ayat ini lah Ahmadiyah, mengkonstruksi candah. Bagi Ahmadiyah, candah bagian dari *و مما رزقناهم ينفقون* yang merupakan bagian dari prinsip agama. Menafkahkan sebagai harta yang diberikan Tuhan (*و مما رزقناهم ينفقون*) merupakan bagian dari prinsip Islam yang praktis, yang harus selalu disesuaikan dengan semangat zamannya. Artinya beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan klasik boleh jadi untuk konteks sekarang tidak lagi memadai ketika diterapkan untuk keperluan umat dan kemajuan Islam, karena adanya perubahan ruang dan waktu. Maka untuk itu, penafsiran ulang dan pembaruan terhadap beberapa konsep dan ketentuan zakat dan sumbangan keagamaan harus selalu diupayakan, agar Islam yang diklaim sebagai *s}ālih}un likulli zamān wa makān* (sesuai dengan ruang dan waktu) mendapatkan bukti konkretnya. Berangkat dari semangat ini kemudian, Ahmadiyah menjadikan candah sebagai tawaran baru dan alternatif-solusi.

Untuk melegitimasi candah sebagai alternatif-solusi, selain menggunakan ayat di atas (*و مما رزقناهم ينفقون*) dan sederet ayat lainnya, seperti Al-Baqarah (2): 246, 255, 262-263, Ali Imran (3): 92; Al-Maidah (5): 13; At-Taubah (9): 111; Al-Hadid (57): 12;

At-Tagabun (64): 18; dan Al-Muzammil (73): 21 serta beberapa Hadis Nabi sebagai landasan normatif. Ahmadiyah juga menguatkan legitimasi tersebut dengan berangkat dari fakta historis yang dijadikan sebagai landasan filosofis, bahwa zakat diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriah (tahun keempat belas dari kerasulan Muhammad) di Madinah. Pemahaman umum selama ini menurut Ahmadiyah, zakatlah kewajiban harta yang pertama diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat muslim, sebelum itu belum ada kewajiban terhadap harta yang diperintahkan oleh Tuhan. Pemahaman seperti ini bagi Ahmadiyah kurang tepat. Kalau pemahaman di atas diikuti, itu artinya telah terjadi kekosongan kewajiban terhadap harta selama empat belas tahun, sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Padahal, sejak awal Islam, Allah sudah memerintahkan untuk mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemajuan Islam, bahkan Nabi Muhammad kata Ahmadiyah, pada beberapa kesempatan mewajibkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengorbankan harta (*at-tadhiyah al-maliyah*) mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka (Jemaat Ahmadiyah, tth: 5-12).

Fakta historis itu bisa dilihat dari pengorbanan para sahabat di awal-awal Islam –tepatnya pada tahu ke-5 kerasulan Nabi– yang mau mengungsi ke Habsyah/Abissinia, Ethiopia sekarang. Rombongan pertama terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Kemudian disusul rombongan ke dua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah 80 orang. Bagi Ahmadiyah, pengorbanan para sahabat ini tidak hanya jiwa dan raga melainkan juga turut mengorbankan harta mereka demi kemajuan dan kokohnya Islam. Dan perlu digarisbawahi kata Ahmadiyah, pengorbanan harta itu bukan hanya dilakukan oleh mereka yang ikut mengungsi, tetapi juga para sahabat lainnya yang tidak ikut (Basyiruddin Mahmud Ahmad, tth: 193-195). Begitu juga dengan kisah pembebasan Bilal bin Rabah dari penyiksaan tuannya. Abu Bakar –salah seorang sahabat yang paling awal mengakui kenabian Muhammad– mengorbankan hartanya untuk membebaskan Bilal, demi kehormatan Islam. Abu Bakar tidak hanya membebaskan Bilal melainkan juga ada beberapa sahabat lainnya. Belum lagi, pengorbanan harta yang dilakukan oleh para sahabat yang hijrah ke Madinah pada tahun ke 12 dari kerasulan Muhammad, dan masih banyak lagi. Bagi Ahmadiyah, sebenarnya banyak pengorbanan harta yang dilakukan oleh para sahabat untuk kemajuan Islam di awal-awal Islam lahir –sebelum adanya kewajiban zakat –yang jarang dieksplor dan dibahas dalam buku atau kitab orang Islam. Selama ini kata Ahmadiyah, yang paling banyak disorot dan ditulis adalah pengorbanan jiwa dan raga, sementara pengorbanan harta sangat sedikit, bahkan terkesan dilupakan oleh umat Islam.

Berangkat dari fakta histori ini, Ahmadiyah mengatakan bahwa, jauh sebelum zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah, sebenarnya dalam Islam sudah ada pe-

ngorbanan harta, sekalipun itu belum ada namanya dan sifatnya belum sewajib zakat. Pengorbanan harta para sahabat yang luar biasa ini, bagi Ahmadiyah harus dipertahankan dan dikonstruksi ulang untuk kepentingan dan kemajuan umat Islam. Dengan kata lain, jangan sampai kewajiban zakat yang diturunkan Tuhan menghapuskan “kewajiban pengorbanan harta” pada awal-awal Islam lahir. Dari fakta historis ini, Ahmadiyah mengkonstruksi sebuah sistem pembayaran yang sangat terorganisir dan tersistem sebagai bentuk pengorbanan harta demi kemajuan Islam, yang disebut dengan istilah canda.

Canda inilah yang menjadi sokongan dana yang paling pokok di Ahmadiyah, selain zakat, wakaf, infak dan sedekah. Dengan adanya canda, Ahmadiyah menjadi sebuah gerakan yang mandiri yang tidak bergantung kepada siapapun, baik itu institusi, maupun negara. Ahmadiyah hanya berdiri di atas dana yang terkumpul dari dana umat yang tujuannya adalah meninggikan ajaran Islam. Bagi Ahmadiyah, orang yang membayar canda itu sama artinya dengan para sahabat pada masa awal Islam yang berjuang di jalan Allah, demi kemajuan dan tegaknya ajaran Islam (*fi sabīli a’lāi kalimah al-Islām*) (Jemaat Ahmadiyah, 2005:170). Bagi Ahmadiyah, praktik pembayaran canda pada hakikatnya sudah ada dan dimulai sejak awal Islam, bukan ketika Ahmadiyah berdiri.

1. Konsep dan Klasifikasi Canda dalam Ahmadiyah Qadian

Canda yang terkumpul ini digunakan untuk menyebarluaskan ide kemahdian Mirza Ghulam Ahmad, baik itu Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan, teologi maupun intelektual. Gerakan penyebarluasan ide kemahdian serta siar Islam yang dilakukan oleh Ahmadiyah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Mirza Gulam Ahmad (1960: 10-33) sendiri dalam bukunya *Fath Islam*, yaitu dengan jalan: penerbitan buku; penerjemahan Al-Quran; penerbitan brosur; silaturrahi; surat menyurat; dan baiat.

Dalam Ahmadiyah, sebenarnya banyak ragam dan bentuk canda. Mulai dari yang sifatnya wajib, yaitu *Chandah Was’iyyat*, *Chandah ‘Am* (umum) dan *Chandah Jalsah Salanah*; suka rela (sunah), yaitu *Chandah Tahrik Jadid* dan *Chandah Waqf Jadid*, sampai kepada yang sifatnya situasional. Dengan membayar canda menurut keyakinan Ahmadiyah Qadian, hidup menjadi berkah dan nyaman. Khalifah kedua Ahmadiyah, Mirza Basyiruddi Mahmd Ahmad (tth: 9) menyatakan: semakin banyak Ahmadi membayar canda semakin bertambah imannya dan semakin kokoh dia beramal dalam kebaikan.

a. Chandah Wasīyyat

Chandah Wasīyyat merupakan candah yang dibayarkan oleh anggota Ahmadiyah Qadian –disebut dengan istilah Ahmadi– kepada Jemaat Ahmadiyah yang sifatnya sekali seumur hidup. Dengan candah ini, Mirza Ghulam Ahmad mewajibkan kepada orang yang bergabung menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah, untuk mewasiatkan sekurang-kurangnya 1/10 dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta kekayaan dan pendapatan bulanannya untuk kepentingan dan kemajuan Ahmadiyah. Gerakan *al-Wasiyyat* ini dicanangkan oleh Mirza Gulam Ahmad sendiri pada tanggal 20 Desember 1905, yang isinya selain *chandah wasiyyat* di atas, juga anjuran kepada Ahmadi untuk selalau bertakwa, meninggalkan hal-hal yang haram, dan tidak berbuat syirik. Mereka yang membayarkan *chandah wasiyyat* jika meninggal, jenazahnya akan dikuburkan di makam *Bahesti Makbarah* (Taman Surga) (Mirza Ghulam Ahmad, 2005: 24-25).

Orang yang melaksanakan candah wasiat ini adalah anggota Ahmadi yang sudah dewasa, sekitar 15 tahun, atau sudah dianggap dewasa oleh undang-undang negara. Ketentuan, syarat, dan teknis candah wasiat ini ditulis oleh Mirza Gulam Ahmad dalam kitabnya *al-Wasiyyat*. Di Indonesia, ditulis sebuah buku panduan, yang diberi judul *Kaidah-kaidah Wasiat* sebagai terjamahn dari kitab *Qawaid Wasiyyat*, yang merujuk kepada kitab *al-Wasīyyat*-nya Mirza Ghulam Ahmad. Buku ini berisi 94 kaidah mengenai candah, yang mengatur segala yang berkaitan dengan candah wasiat (Zafrullah Ahmad Pontoh, 1995: 1-50).

b. Chanda ‘Am

Chadah ‘Am (umum) merupakan candah wajib yang sifatnya bulanan, di mana setiap Ahmadi wajib mengeluarkan 1/16 dari pendapatan bulanannya untuk kepentingan Jemaat Ahmadiyah Qadian (JAI, 2010-2014: 04). Candah ini muncul pada masa Khalifah kedua, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Candah ini ada, kerana candah Wasiat yang tertuang dalam kitab *al-Wasīyyat* sangat terbatas pesertanya dan persyaratannya sangat tinggi. Candah Wasiat dan candah ‘Am inilah yang diberlakukan dalam Anggaran Rumah Tangga Jemaah (2008:40) Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hal ini sebagai mana tercantum dalam Bab VII tentang Kekayaan Pasal 16 Ayat 2:

1. Kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperoleh dari:
2. Zakat, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah;
3. Candah ‘Am sebesar 1/16 (satu per enam belas) dari penghasilan tetap anggota dan Candah Wasiat 1/10 (satu persepuluh) sampai 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan dan kekayaan setiap anggota yang berwasiyat;
4. Dana-dana serta bantuan lain yang diperoleh dengan sah dan halal.

c. Canda Jalsah Salanah

Canda Jalsah Salanah adalah canda yang besar 1/10 dari pendapatan bulanan atau 1/20 dari pendapatan tahunan yang dibayarkan dalam satu kali setahun. Canda ini sifatnya wajib, sama dengan Canda Wasiat dan Canda 'Am. Jalsah Salanah sendiri merupakan pertemuan resmi tahunan –selama 3 hari– dari Jamaah Ahmadiyah Qadian, baik skala internasional maupun nasional, yang diadakan sekali setahun. Tujuan dari Jalsah Salanah, sesuai dengan wejangan Mirza Ghulam Ahmad, sebagai tempat menambah kegiatan beribadah, keikhlasan, pengalaman kerohanian, dan ajang silaturahmi. Ahmadiyah mengatakan membayar Jalsah Salanah ini merupakan implementasi dari QS. Ali Imran(3): 92:

لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.

d. Canda Tahrik Jadid

Canda Tahrik Jadid merupakan pengorbanan harta dari seorang Ahmadi kepada Jemaat Ahmadiyah Qadian dengan menyisihkan penghasilannya yang besarnya tidak ada ketentuan. Sekalipun tidak ada ketentuan mengenai besar/kadar yang harus dikeluarkan, para Ahmadi diharapkan membayar 1/5 dari pendapat bulannya sekali dalam setahun. Biasanya para Ahmadi menjanjikan pada awal tahun yang akan dibayarkan pada akhir tahun. Canda ini berlandaskan kepada QS seperti Al-Baqarah (2): 246, QS. Al-Maidah (5): 13; QS. Al-Hadid (57): 12; QS. At-Tagabun (64): 18; dan QS. Al-Muzammil (73): 21. Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah adalah sebuah gerakan –kemudian menjadi sebuah organisasi di bawah Jamaah Ahmadiyah – yang dicanangkan oleh Khalifah II, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, yang intinya: 1) Penyebaran Islam ke seluruh dunia; 2) himbuan untuk mewakafkan diri sebagai muballig; 3) himbuan kepada seluruh Jemaat untuk hidup sederhana dan menyisihkan penghasilannya untuk gerakan Tahrik Jadid (Atik Naim Ahmad, 2016: 6-14).

e. Canda Waqf Jadid

Canda Waqf Jadid adalah canda yang sifatnya suka rela, jumlahnya dibayar berdasarkan perjanjian setiap tahun per orang, yang besarnya tidak ada ketentuannya dalam Ahmadiyah Qadian. Canda ini digunakan sebagai dana untuk penyebaran paham Ahmadiyah ke daerah-daerah. Dengan memperbanyak canda ini, diyakini harta akan bertambah berkah dan berlipat ganda. Landasan yang digunakan oleh Ahmadiyah Qadian untuk melegitisi canda ini adalah QS. Al-Baqarah (2): 245:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط و إليه ترجعون

2. Ketentuan Kadar Candah dalam Ahmadiyah Qadian

Kadar candah dalam Jemaat Ahmadiyah merupakan hasil dari ijtihad dan kreativitas murni dari Mirza Ghulam Ahmad –yang nota-benanya sebagai pendaku Nabi, al-Masih, al-Mahdi, dan Mujaddid– dan para Khalifah sesudahnya. Dengan begitu, mengenai ketentuannya kadar candah –yakni 1/10, 1/16, 1/20, dan 1/3– sepenuhnya adalah wewenang dan otoritas dari Mirza Ghulam Ahmad dan Khalifah Ahmadiyah, dengan tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Pada masa menjelang akhir hayatnya, Mirza Ghulam Ahmad (2005: 24-25), dengan melihat kondisi Ahmadiyah, menetapkan kadar *Candah Wasiat* sebesar 1/10 sampai 1/3; kadar yang paling minimal adalah 1/10 dan kadar maksimal adalah 1/3. Adapun *Candah 'Am* merupakan ijtihad dan kreativitas dari Khalifah Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, dengan melihat *Candah Wasiat* yang persyaratannya sangat tinggi, kemudian membuat *Candah 'Am* dengan kadar 1/16. *Candah 'Am* ini merupakan hasil ijtihad dari Khalifah kedua tersebut yang didasarkan kepada ayat-ayat yang berbicara tentang infak. Di mana Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad (tth: 66), mendefinisikan infak sebagai pemberian yang diberikan untuk tujuan tertentu dengan cara terus-menerus. Sementara besaran kadar yang harus dikeluarkan dari *Candah 'Am* tersebut merupakan hasil ijtihad pribadi dari Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad sendiri. Begitu juga dengan kadar *Candah Jalsah Salanah* yang besaran kadarnya 1/10-1/20 merupakan hasil dari ijtihad para khalifah Ahmadiyah Qadian.

Dari pemaparan di atas, untuk lebih jelasnya dibuat tabel tentang gambaran, klasifikasi, sifat, dan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Candah dalam Ahmadiyah

No	Nama	Sifat	Kadar	Waktu
1.	<i>Chandah Waṣiyyat</i>	Wajib	1/10 s/d 1/3	Satu kali seumur hidup
2.	<i>Chandah 'Am</i>	Wajib	1/16	Perbulan
3.	<i>Chandah Jalsah Salanah</i>	Wajib	1/10 dan/atau 1/20	Pertahun
4.	<i>Chandah Tahrik Jadid</i>	Suka rela	Tidak ada	Pertahun
5.	<i>Chandah Waqf Jadid,</i>	Suka rela	Tidak ada	Pertahun

Dengan demikian, teks yang digunakan oleh Ahmadiyah dalam melegitimasi candah adalah keumuman redaksi dari ayat Al-Quran mengenai suruhan/perintah untuk berinfaq: QS. Al-Baqarah (2): 3, 246, 255, 262-263; Ali Imran (3): 92; Al-Maidah (5): 13; At-Taubah (9): 111; Al-Hadid (57): 12; At-Tagabun (64): 18; dan Al-Muzammil (73): 21; dan sunnah Nabi: berupa fakta historis tentang adanya pengorbanan harta (*al-tadḥiyah al-māliyah*) –di samping pengorbanan jiwa dan raga– di awal-awal Islam.

Di sini Ahmadiyah berbeda dengan Islam pada umumnya. Islam di luar Ahmadiyah ketika berbicara mengenai zakat dan sumbangan keagamaan, hanya melihat teks – baik itu Al-Qur’an maupun Sunnah– dari tahun kedua hijriah –tahun di mana zakat mal pertama kali diwajibkan– hingga tahun-tahun sesudahnya. Sementara, tahun sebelum kedua hijriah, sering kurang diperhatikan. Hal yang berbeda dilakukan oleh Ahmadiyah Qadian, wilayah yang jarang dibicarakan itu, dikonstruksi ulang oleh Ahmadiyah Qadian sebagai menjadi sebuah pengorbanan harta (*al-tad}h}iyah al-māliyah*) yang sangat terorganisir dan tersistem. Bagi Ahmadiyah Qadian, jauh sebelum zakat diwajibkan, sudah ada pengorbanan harta (*al-tad}h}iyah al-māliyah*) di awal-awal Islam, sekalipun pengorbanan harta tersebut belum ada ketentuan mengenai kadar, waktu, maupun institusi yang mengelolanya. Pengorbanan harta tersebut harus tetap dilaksanakan sekalipun sudah ada kewajiban zakat, yang kadar, nisab, waktu, dan institusi yang mengelolanya sudah diatur oleh syariat. Dengan kata lain, bagi Ahmadiyah, perintah kewajiban zakat tidak serta-merta menghapus pengorbanan harta dalam Islam.

Sekalipun Ahmadiyah Qadian menggunakan fakta historis tentang adanya pengorbanan harta sebelum zakat diwajibkan –yang kemudian digunakan sebagai landasan filosofis candah –bukan berarti pengorbanan harta para sahabat Nabi pasca diwajibkannya zakat dilupakan dan tidak dijadikan oleh Ahmadiyah Qadian sebagai landasan dan alat legitimasi. Dengan kata lain, pengorbanan harta baik sebelum atau sesudah diwajibkannya zakat, dijadikan oleh Ahmadiyah Qadian sebagai landasan pemikiran. Cuma, dalam konteks mengkonstruksi ulang candah, Ahmadiyah lebih menekankan pengorbanan harta sebelum zakat diwajibkan. Yang mana, ini berlangsung selama kurang lebih empat belas tahun.

Akan tetapi, ketika pengorbanan harta tersebut dikonstruksi ulang pada masa sekarang, yang nota-benanya sudah jauh dan berbeda dari era Rasulullah, tidak mungkin diterapkan apa adanya. Di sinilah letak posisi akal atau nalar dari seorang mujtahid –yang dalam hal ini adalah Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah sesudahnya– mempunyai peran yang sangat besar dan menentukan. Bagi Ahmadiyah, realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad di awal-awal Islam tidak sama dengan realitas yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian, karena perbedaan waktu kurang lebih empat belas abad. Realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sangatlah sederhana; ruang lingkungannya pun terbatas pada kota Mekkah saja. Dengan realitas yang seperti itu, wajar kemudian pengorbanan harta (*al-tad}h}iyah al-māliyah*) pada masa Nabi masih ala kadarnya; belum terorganisir; belum ada lembaga yang mengelola; dan sasaran penggunaannya pun hanya terbatas pada kebutuhan dan perjuangan para sahabat Nabi saja.


Hal yang berbeda dengan realitas yang sekarang, realitas yang dihadapi oleh

Ahmadiyah Qadian sangat kompleks; berbagai tantangan, penolakan, dan penentangan dari berbagai pihak yang setiap hari dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian; belum lagi penyebaran ide tentang kemahdian dan kenabian Mirza Ghulam Ahmad banyak hambatannya; tentu dengan kondisi seperti ini, Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnyanya merasa perlu untuk membuat sebuah pengorbanan harta yang tersistem dan terorganisir; serta kadar, waktu, dan institusi yang mengelolanya sudah diatur dan ditentukan. Dengan demikian, muncullah kadar, seperti 1/10, 1/16/, 1/5, bahkan 1/3 (Muhammad Sa'id at-Tarihi, 2013: 87). Di sinilah sekali lagi, nalar atau akal dari para mujtahid Ahmadiyah mendialogkan realitas yang mereka hadapi dengan teks Al-Quran dan Sunnah: berupa fakta historis seperti yang disebutkan di atas.

Analisis ini menunjukkan, ketika dihadapkan dengan dua paradigma seperti yang sudah dijelaskan pada di atas, yakni paradigma struktural dan paradigma fungsional, Ahmadiyah masuk dalam dan memakai paradigma struktural. Artinya dalam konteks mengkonstruksi ulang pengorbanan candah, teks, baik itu Al-Quran maupun Sunnah didialogkan dengan realitas yang hidup. Ahmadiyah tidak hanya berkatut pada teks semata kemudian diterapkan begitu saja ke dalam realitas hidup yang mereka hadapi, melainkan mereka juga melihat realitas yang hidup itu, untuk kemudian dialogkan dengan spirit teks, dalam hal ini, nalar mujtahid mereka berfungsi sebagai alatnya. Adanya pemikiran candah dalam Ahmadiyah tidak lain adalah dialog antara teks, nalar dan realitas yang hidup.

Dari sini bisa digambarkan konstruksi candah dalam Ahmadiyah Qadian sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Konstruksi Pemikiran Candah dalam Ahmadiyah



Dengan demikian, apa yang dilaksanakan dalam Ahmadiyah dengan sistem candahnya bukanlah pengganti kewajiban zakat. Candah adalah konstruksi ulang

terhadap pengorbanan harta yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, bukan sebagai tafsir ulang atau pengembangan terhadap ketentuan-ketentuan zakat. Hal ini terlihat dari penjelasan di atas.

Kemudian, analisis ini juga menunjukkan, adanya perbedaan antara pengorbanan harta pada masa Rasulullah, baik pra dan pasca diwajibkannya zakat dengan pengorbanan harta (*al-tadḥiyah al-māliyah*) dalam Ahmadiyah. Perbedaan itu terletak pada: bentuk, nama, kadar, waktu, dan institusi atau lembaga yang mengelola. Untuk lebih jelasnya seperti tabel di bawah ini:

Pengorbanan Harta (*al-Tadḥiyah al-Māliyah*)

No	Subjek	Pada Masa Rasulullah Sebelum Zakat Diwajibkan	Pada Masa Rasulullah Sesudah Zakat Diwajibkan dan al-Khulafa al-Rasidun	Dalam Jemaat Ahmadiyah
1.	Nama	Infak	Infak	Candah
2.	Kadar	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Ditentukan
3.	Waktu	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Ditentukan
4.	Lembaga yang mengelola	Belum ada	Ikut dengan Baitul Mal; ikut dengan pengelolaan zakat	Ada; Sadr Anjuman Ahmadiyah
5.	Sifat	Sederhana; Belum tersistem dan terorganisir	Semi tersistem dan terorganisir	Tersistem dan terorganisir
6.	Sasaran	Kepentingan Islam	Kepentingan Islam	Kepentingan Islam

1.3. Tabel Perbedaan antara Pengorbanan Harta (*al-Tadḥiyah al-Māliyah*) pada Masa Rasulullah, Pra dan Pasca Diwajibkannya Zakat, al-Khulafau al-Rasidun, dan dalam Ahmadiyah

B. *Ṭarīqah Istīnbāt Al-Aḥkām* Ahmadiyah Qadian dalam Menentukan Kadar Candah

Di beberapa kitab yang menjadi rujukan utama, Ahmadiyah Qadian menyatakan bahwa secara fikih, mereka mengikuti pendapat Hanafiyah (Muhammad Sa'id at-Tarihi, 2013: 34). Dalam hal ini, metode penggalian hukum dikalangan Ahmadiyah juga mengikuti metode yang dikembangkan oleh kalangan Hanafiyah. Hal ini sebagaimana tersurat dalam kitab *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Gharaduhā* (1999: 22), sebuah kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad, disebutkan:

... وذلك أن القرآن الكريم مقدم عندها على كل شيء، ثم تأتي الأحاديث الصحيحة في الدرجة الثانية ثم استدلال و اجتهاد العالم الماهر بفنه. وبناء على هذه العقيدة ذاتها يسمى الأحمديون أنفسهم أحنافا بمعنى أننا نصدق المبدأ الأساسي الذي وضعه أبو حنفة تبياناً لمذهبه. وكذلك يسمون أنفسهم أهل الحديث أيضا وذلك لأننا نرى أن قول الرسول صلى الله عليه و سلم إذا ثبت و كان واضحا يفوق أقوال بني آدم حتى أقوال الأئمة بأجمعها...

Berdasarkan redaksi teks di atas, Ahmadiyah Qadian menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dan peringkat pertama dalam proses penggalian hukum, disusun hadis shahih di peringkat kedua, kemudian diikuti ijtihad dan istidlal para ahli di bidang masing-masing di peringkat terakhir. Tuduhan yang tidak bertanggungjawab yang dilontarkan oleh sebagian kalangan yang mengatakan, bahwa Ahmadiyah menjadikan kitab *Tazkirah* sebagai kitab suci kedua setelah Al-Quran dengan sendirinya tertolak dengan redaksi teks di atas. *Tazkirah* tidak lain adalah kumpulan perkataan, nasihat, catatan dan "ilhamat" Mirza Ghulam Ahmad yang dibukukan 27 tahun setelah beliau meninggal dunia.

1. Al-Qur'an

Bagi Ahmadiyah, Al-Quran merupakan sumber asli dari semua ajaran dan syariat Islam. Dia harus didahulukan dari segala hal. Ahmadiyah meyakini bahwa semua huruf –dari surah al-Fatihah sampai kepada an-Nas– makna, dan penjelasan dari Al-Quran langsung diturunkan dari Allah Swt. Semua permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh manusia harus selalu dirujuk kepada al-Qur'an terlebih dahulu. Ketika ada sebuah kasus atau permasalahan baru, yang pertama kali dilakukan adalah mencari jawabannya dalam Al-Quran. Proses pencarian jawaban itu dilakukan dengan cara apakah kasus itu dibicarakan dalam Al-Quran, atau setidaknya apakah ada ketentuan umum mengenai masalah itu dalam Al-Quran. Maka untuk mengetahui hal tersebut, yang pertama kali dilakukan menurut Ahmadiyah adalah menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, dengan ini metode penafsiran dalam Ahmadiyah adalah *yufassiru ba'duhu ba'dan* (Muhammad Sa'id at-Tarihi, 2013: 40). Setelah dapat apa maksud dari sebuah masalah baru itu, yang ternyata itu ada penjelasannya dalam Al-Quran, barulah kemudian itu diterapkan kepada kasus yang baru yang ingin dicari status hukumnya.

2. Sunnah

Setelah dicari dalam al-Qur'an, ternyata kasus itu tidak dibicarakan atau tidak ada ketentuan umum mengenainya, barulah kemudian dicari di Sunnah Nabi. Ahmadiyah mendefinisikan Sunnah sebagai segala perkataan dan perbuatan yang datang dari Nabi

(Hani Tahir, tth: 9). Kalau Sunnah merupakan apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun persetujuan diam yang ditunjukinya (*taqrīr*). Maka hadis adalah “rekaman” terhadap Sunah, dengan kata lain, untuk mengetahui sunnah maka harus melalu hadis.

Sama seperti Al-Quran, maka dalam menjawab sebuah persoalan baru, semua hadis yang berkaitan dengan kasus tersebut harus dipergunakan. Karena bagi Ahmadiyah, posisi hadis harus selalu diprioritaskan dari pada akal. Dengan alasan inilah, Ahmadiyah Qadian mengklaim diri, bahwa mereka adalah *ahl al-ḥadiṣ*.

3. Ijtihad Khalifah

Setelah tidak ditemukan jawabannya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah mengenai suatu masalah, Ahmadiyah menyerahkan perkara mereka kepada nalar Khalifah mereka. Ini adalah sebagai bentuk perwujudan dari Ahmadiyah, yang memposisikan akal di bawah teks (nas). Bagi Ahmadiyah, akal tidak boleh mendahului apalagi menegasikan posisi teks. Sekalipun akal/nalar berada tidak boleh mendahului teks, akan tetapi ketika tidak ditemukan jawaban baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sah, maka permasalahan itu diserahkan kepada ijtihad dan istidlal Khalifah (Mirza Ghulam Ahmad, 1999: 22). Dalam Ahmadiyah, orang yang paling punya otoritas dalam menentukan sebuah masalah atau kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya adalah sang khalifah Ahmadiyah Qadian itu sendiri. Bagi Ahmadi, khalifah adalah penerus Mirza Ghulam Ahmad, yang nota-benanya diakui sebagai Nabi. yang dapat “wahyu” langsung dari Tuhan.

Dengan penjelasan di atas, Ahmadiyah dalam penggalian hukum mengenai kadar candah mengikuti prinsip di atas. Akan tetapi, karena dalam kedua sumber tersebut tidak diatur mengenai berapa ketentuan kadar dari infak, yang dalam Ahmadiyah disebut dengan candah. Maka, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai pendaku Nabi, Al-Masih, Al-Mahdi, dan sekaligus mujaddid menentukan kadar candah itu dengan ijtihadnya sendiri.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan menentukan kadar *Chandah Wasiyat* dengan kadar 1/10 minimal dan maksimal 1/3, sekalipun dalam berbagai referensi tidak disebutkan mengenai dari mana Mirza Ghulam Ahmad mengambil ketentuan tersebut. Akan tetapi ketika dilacak ke dalam hadis yang lain, ini akan terlihat jelas bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebenarnya mengikuti ketentuan kadar maksimal wasiat dalam harta warisan. Dalam beberapa hadis disebutkan, bahwa orang yang mau meninggal kemudian mau berwasiat kepada orang di luar ahli warisnya, maka orang yang mau mewasiatkan itu tidak boleh mewasiatkan hartanya melebihi 1/3 dari hartanya. Selain merujuk kepada ketentuan wasiat dalam harta warisan.

Mirza Ghulam Ahmad mengalihkan sasaran dari wasiat yang dalam hadis disebutkan kepada orang di luar ahli waris menjadi kepada lembaga yang sudah ditentukan dalam Ahmadiyah.

Sekalipun ini merupakan murni analisis peneliti yang dalam beberapa referensi primer yang ditemukan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Mirza Ghulam Ahmad menggunakan hadis tersebut sebagai landasan normatif, akan tetapi secara implisit ini terlihat polanya bahwa Mirza Ghulam Ahmda sebenarnya tidak mau melewati batasan kadar seperti tercantum dalam hadis wasiat.

Ketika kadar maksimal mengikuti kadar maksimal wasiat dalam harta warisan, kadar minimal, yakni 1/10 dari *Chandah Wasiyyat* mengikuti ketentuan kadar dari zakat pertanian, yakni 1/10. Dengan demikian, ketentuan kadar dari *Chandah Wasiyyat* merupakan campuran/gabungan dari ketentuan kadar zakat pertanian dan wasiat dalam harta warisan. Di mana kadar minimal mengikuti kadar zakat pertanian, sementara kadar maksimalnya mengikuti kadar wasiat dalam harta warisan.

Begitu juga metode penggalan hukum kadar $-1/10$ dan/atau $1/20$ dari *Chandah Jalsah Salanah* merupakan hasil ijtihad dari Khalifah Ahmadiyah Qadian. Sama seperti *Chandah Wasiyyat*, di beberapa referensi tidak ada keterangan dari mana Khalifah Ahmadiyah mengambil ketentuan kadar tersebut, sekalipun sumbernya tetap menggunakan ayat-ayat infak. Kalau dilihat dari polanya, Khalifah Ahmadiyah sebenarnya mengikuti kadar dari zakat pertanian, yang besaran kadarnya 1/10 sampai 1/20. Adapun *Chandah 'Am* dengan kadar 1/16, penyusun tidak menemukan *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* selain bahwa itu adalah murni dari keputusan dan kreativitas dari Khalifah kedua dari Ahmadiyah Qadian, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Sementara *Chandah Tahrik Jadid* dan *Chandah Waqf Jadid* yang tidak ada ketentuan kadarnya; kedua candah suka rela ini dan candah yang sifatnya situasional lainnya merujuk kepada nash-nash Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah.

Dari analisis di atas, sejatinya metode penetapan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian, sekalipun Mirza Ghulam Ahmad dan para Khaifahnya diyakini mendapat wahyu dari Tuhan, mereka tidak membuat suatu kadar yang baru dari kadar yang sudah ditentukan dalam fikih-fikih klasik. Apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah ini, kalau dalam metode penggalan hukum disebut dengan *talfīq*, di mana ketentuan hukum yang dianggap baik dan cocok dengan kondisi zaman diambil dan diterapkan. Selain meramu dan menggabungkan beberapa ketentuan dari ketentuan zakat dan wasiat, Ahmadiyah Qadian dalam proses penetapan kadar candah tersebut tetap berpegang kepada redaksi teks (*bayāni*). Berangkat dari sini, metode Ahmadiyah

Qadian dalam menentukan kadar candah adalah dengan cara *talfiq*..

Pengertian *talfiq* dalam konteks ini adalah bukan seperti pengertian tradisional yang konotasinya adalah negatif (Wahbah az-Zuhaili, 1986: 1142), akan tetapi sebagai metode kombinasi dengan menyeleksi pendapat atau konsep yang lebih bermanfaat dengan semangat zaman. Dalam aplikasinya, metode *talfiq* ini dilakukan dengan cara mengambil dan menerapkan pendapat atau konsep baik itu antar mazhab maupun dalam satu mazhab tertentu.

Kesimpulan ini juga didukung oleh sebuah fakta, bahwa ketentuan kadar candah dalam Ahmadiyah Qadian: 1/3, 1/10 dan 1/20 sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ketentuan kadar ini sudah ada pada zakat dan wasiat dalam harta warisan. Satu-satunya ketentuan kadar yang baru dalam Ahmadiyah hanya pada kadar Candah 'Am, yakni 1/16. Hal ini juga didasarkan kepada doktrin Ahmadiyah, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad hanya sebatas sebagai nabi dakwah yang menerima *wahy al-tabsir wa al-inzār* bukan *wahy al-tasyrī*. Karena status Mirza Ghulam Ahmad –kemudian diwarisi oleh para Khalifahnya– hanya sebatas nabi dakwah, bukan sebagai pembuat syariat yang baru, maka otomatis Mirza dan para Khalifahnya hanya meramu ketentuan yang sudah ada pada syariat Nabi Muhammad.

Dari seluruh analisis di atas, hal yang paling mendasar dalam konteks metode penetapan kadar candah ini adalah adanya doktrin dalam Ahmadiyah Qadian yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah Ahmadiyah Qadian sesudahnya mendapat wahyu dari Allah. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh mereka wajib dijalankan dan dipatuhi. Dalam hal ini, bagi setiap Ahmadi, Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah merupakan pemegang otoritas tertinggi, karena semua persyaratan yang disebutkan dalam doktrin Ahmadiyah sudah ada pada para Khalifah mereka. Dengan alasan ini, para Khalifah Ahmadiyah merupakan *being an authority* (memegang otoritas), yang kepatuhan terhadapnya karena berdasar kepada kelayakan, kepatutan, dan keahlian yang dia miliki, bukan *being in authority* (memangku otoritas); di mana kepatuhan terhadap dirinya berdasar pada posisi struktural dalam suatu institusi resmi yang dimilikinya.

Dengan demikian, terlihat jelas struktur dasar dari *ṭarīqah istinbāt al-aḥkām* Ahmadiyah dalam menentukan kadar candah. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Dasar *Tariqah Istinbāt al-Aḥkām* Ahmadiyah dalam Menentukan Kadar Candah

No	Nama	Sumber Hukum	Metode Penggalian Hukum	Validitas
1.	<i>Chandah Waṣiyyat</i> ,	- Al-Quran; - Sunnah - Akal (Mirza Ghulam Ahmad)	- <i>Talfiq</i> ; - kedudukan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi	Otoritarianisme
2.	<i>Chandah 'Am</i>	- Al-Quran; - Sunnah - Akal (Khalifah Ahmadiyah)	- Kedudukan Khalifah sebagai pewaris Mirza Ghulam Ahmad	Otoritarianisme
3.	<i>Chandah Jalsah</i>	- Al-Quran; - Sunnah - Akal (Mirza Ghulam Ahmad)	- <i>Talfiq</i> - Kedudukan Khalifah sebagai pewaris Mirza Ghulam Ahmaf	Otoritarianisme
4.	<i>Chandah Tahrij Jadid</i>	- Al-Quran; - Sunnah - Akal (Khalifah Ahmadiya)		Otoritarianisme
5.	<i>Chandah Waqf Jadid</i> ,	- Al-Quran; - Sunnah - Akal (Khalifah Ahmadiyah)		Otoritarianisme

IV. Simpulan

Candah dalam Ahmadiyah Qadian tidak lain adalah bentuk infak yang kadar, waktu, dan lembaga yang mengelolanya sudah ditentukan. Di mana candah wajib disebut infak wajib dan candah suka rela disebut infak suka rela. Hal terjadi, karena Ahmadiyah berpendapat, bahwa Al-Quran itu berisi tentang prinsip-prinsip yang bersifat teoretis dan prinsip-prinsip yang bersifat praktis. Candah adalah bagian dari prinsip yang bersifat praktis, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi zamannya, sehingga melahirkan bentuk candah yang beragam: *Chandah Waṣiyyat*, *Chandah 'Am*, *Chandah Jalsah Salanah*, *Chandah Tahrik Jadid*, dan *Chandah Waqf Jadid*. Menurut Ahmadiyah, candah adalah bentuk pengorbanan harta (*al-taḍḥiyah al-māliyah*), karena sejak dini, Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, sudah memerintahkan akan perlunya pengorbanan jiwa, raga, dan harta demi kemajuan dan kokohnya ajaran Islam di muka bumi ini. Adanya pengorbanan harta ini bisa dibuktikan baik berdasarkan landasan normatif dari teks wahyu maupun dari fakta

historis –yang kemudian dijadikan landasan filosofis– berupa sunnah Nabi. Candah adalah bagian dari pengorbanan harta (*al-taḍḥīyah al-māliyah*), yang dikonstruksi ulang menjadi sebuah pengorbanan yang teroganisir dan tersistem.

Ini dilakukan Ahmadiyah, karena melihat realitas yang dihadapi oleh Ahmadiyah Qadian lebih kompleks dari pada realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Perbedaan realitas tersebut tentunya berimplikasi terhadap ketentuan infak tersebut. Dengan demikian, proses konstruksi ini merupakan dialog dari tiga komponen: teks, akal, dan realitas yang hidup. Berangkat dari sini juga, kewajiban candah dalam Ahmadiyah Qadian bukanlah pengganti kewajiban zakat. Zakat dan candah dalam Ahmadiyah adalah dua hal yang berbeda.

Adapun metode Ahmadiyah Qadian dalam menentukan kadar candah: 1/10, 1/16, 1/20, dan 1/3 adalah metode *talfīq*. Artinya dalam proses penggalian hukum Ahmadiyah menggabungkan beberapa ketentuan yang sudah ada dalam ketentuan zakat pertanian dan wasiat dalam harta waris. Dengan catatan dalam proses penggalian tersebut Ahmadiyah tetap berpegang kepada redaksi dari sebuah teks. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari *t}arīqah istinbāt} al-ah}kām* Ahmadiyah Qadian, yang menempatkan Al-Quran, Sunnah dan akal secara hierarkis. Dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan mengenai kadar dari infak. Otomatis, ketika tidak ada dalam kedua sumber tersebut, Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifah mengambil ketentuan kadar yang ada pada zakat pertanian dan wasiat. Di mana *Chandah Wasiyat* (1/10-1/3) mengikuti ketentuan kadar zakat pertanian: 1/10, dan ketentuan wasiat dalam waris: 1/3. Adapapun *Chandah Jalsah Salanah* (1/10 dan/atau 1/20) mengikuti kadar zakat pertanian (1/10 - 1/20). Sementara *Candah 'Am* (1/16), ketentuan kadarnya murni dari inisiatif dan kreativitas dari Khalifah yang kedua, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa'. 2016. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana.
- Ahmad, Mirzā Gulām. 2005. *Al-Waṣīyah*, Islamabad, Al-Shirkatul Islamiyah.
- Ahmad, Mirzā Gulām. 1999. *Da'wah al-Aḥmadiyah wa Garadhuhā*, Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah.
- Ahmad, Mirza Ghulam. 1960. *Fath Islam*, terj. GAI, Jakarta, Darul Kutubi Al-Islamiyah.
- Ahmad, Mirzā Basyīruddin Mahmūd. tt. I. *Al-Tafsīr al-Kabīr*, Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah.
- Ahmad, Mirza Basyiruddin Mahmud. tt. I. *At-Tafsīr al-Basīṭ*, Islamabad, Al-Shirkatul Islāmiyah.
- Ahmad, Hazrat Mirza Bashir. 1997. *Silsilah Ahmadiyah*, terj. Abdul Wahid H.A, ttp: t.p.

- Ahmad, Mirza Masroor. 2009. *Syurūṭ al-Baiah wa Wājibāt al-Muslim al-Aḥmadī*, Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah
- Ahmad, Mirza Masroor. 2015. *Nizhām al-Khilāfah wa al-Ṭāah*, cet. ke-1, UK: Islam International Publications Ltd.
- Ahmad, Naim. 2016. *Buah Pengorbanan Tahrik Jadid*, cet. ke-1, Jakarta, Netraja Press.
- Ali, Maulana Muhammad. 1990. *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of The Sources, Principles and Practices of Islam*, Lahore, The Ahmadiyya Anjuma Isha'at Islam.
- At-Tharīhī, Muhammad Sa'īd. 2013 *Al-Qādiyāniyah al-Aḥmadiyah fi Mīzan al-Ḥaq*, Damaskus, Darnīnawā.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jemaat Ahmadiyah. 2005. *Al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah: 'Aqāid, Mafāhīm wa Nubzah Ta'rifiyah*, Islamabad: Al-Shirkatul Islāmiyah.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2004. *Khutbah Jumat Hadrat Khalifah Masih V Atba*, tanggal 9 Januari.
- Jemaat Ahmadiyah. 2015. *Ahammiyah at-Tabarruāt wa at-Taḍḥiyah al-Māliyah*.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Kompilasi Khotbah Jum'at Waqf-e-Jadid Tahun 2010-2014*, vol.IX, No. 06, Maret.
- Kaidah-kaidah al-Wasiat*, terj. Zafrullah Ahmad Pontoh. Bandung: PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1995.
- Praja, Juhaya S. 1993. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara.
- Sidik, Munasir. 2008. *Dasar-dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Yogyakarta: Jamaat Ahmadiyah Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Ṭāhir, Hānī. tt. *Al-Furqān fi Ibṭāl al-Maqūlah: As-Sunnah Qādiyatun 'alā Al-Qur'an*, ttp: al-Jamā'ah al-Islāmiyah al-Aḥmadiyah.
- “Tablig dan Pengeluaran Chandah”, *Al-Badr*, Jilid II, No. 26, hlm. 201-202
- Yasid, Abu. 2007. *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, Jakarta: Erlangga.
- Zuhaili, Wahbah az-. 1986. *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmīy*, Damaskus, Dār al-Fikr.